



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN TAHUNAN **PPID** KELURAHAN MAKASAR

TAHUN 2025



Lokasi

 Jalan Gelanggang Olah Raga Remaja
RT 011 RW 06 Kelurahan Makasar
Kecamatan Makasar Kota Administrasi
Jakarta Timur

Hubungi Kami

 8093440 - 8005638
 kel_makasar@jakarta.go.id
 [www.timur.jakarta.go.id/
kelurahan/makasar](http://www.timur.jakarta.go.id/kelurahan/makasar)

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Bab I Pendahuluan	4
1. Latar Belakang	4
2. Maksud Dan Tujuan	5
3. Dasar Hukum	5
Bab II Gambaran Umum	6
1. Kebijakan Layanan Informasi Publik	6
1.1 Prinsip Layanan Informasi Publik	6
1.2 Jenis Informasi Publik yang Disediakan	6
2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	7
2.1 Sarana dan Prasarana	7
2.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	8
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	8
2.4 Kegiatan Yang Dilaksanakan	9
3. Pelayanan Informasi Publik	9
3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik	9
3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik Berdasarkan Klasifikasi ...	10
3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	11
3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	11
4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	12
Bab III Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik	13
1. Kendala Eksternal	13
2. Kendala Internal	13
Bab IV Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	14
Lampiran	15
1. Dokumentasi Sarana dan Prasarana	15
2. Dokumentasi Kegiatan	16
3. Laporan Penggunaan Anggaran	17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025** Kelurahan Makasar ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Makasar. Dalam laporan ini, kami menyampaikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, termasuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik, mekanisme permohonan informasi, serta kendala dan solusi yang dihadapi selama tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat kelurahan, unsur masyarakat, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran layanan informasi publik. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang terus memberikan arahan dan pendampingan dalam upaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di wilayah kami.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami terbuka terhadap kritik dan saran demi peningkatan pelayanan informasi publik di Kelurahan Makasar. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Jakarta, 8 Mei 2026
Sekretaris Kelurahan Makasar,
Selaku
PPID Kelurahan Makasar



Avrilia Dwi Astuti
NIP. 198804042007012001

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kelurahan Makasar merupakan bagian dari Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Sebagai salah satu kelurahan administratif di DKI Jakarta, Kelurahan Makasar dengan luas wilayah 161 Ha dengan 7 RW dan 94 RT. Kelurahan Makasar memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk layanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan terbuka bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, layanan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, badan publik di semua tingkatan, termasuk pemerintah daerah, kelurahan, dan lembaga pemerintahan lainnya, harus memiliki kebijakan yang jelas dalam mengelola layanan informasi publik.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Makasar memiliki peran dalam memastikan keterbukaan informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Melalui laporan ini, PPID Kelurahan Makasar menyampaikan berbagai kegiatan dan capaian yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai:

- Pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Kelurahan Makasar dalam pelayanan informasi publik.
- Jenis informasi yang dikelola, termasuk informasi berkala, setiap saat, dan serta-merta.
- Jumlah dan jenis permohonan informasi yang diterima serta penyelesaiannya.
- Upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat, termasuk inovasi yang diterapkan.
- Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta solusi yang diterapkan.

3. Dasar Hukum

Kebijakan layanan informasi publik di Kelurahan Makasar mengacu pada beberapa peraturan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4) Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- 5) Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;

BAB II

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kelurahan Makasar, sebagai bagian dari badan publik, memiliki kebijakan layanan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

1.1 Prinsip Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik di Kelurahan Makasar didasarkan pada prinsip:

- Keterbukaan: Informasi yang bersifat publik harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Akuntabilitas: Informasi yang diberikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Transparansi: Masyarakat berhak mengetahui kebijakan, program, dan kinerja kelurahan.
- Non-diskriminatif: Setiap warga memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi.

1.2 Jenis Informasi Publik yang Disediakan

Kelurahan Makasar membagi informasi publik menjadi beberapa kategori:

1. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

- Profil Kelurahan (luas wilayah, jumlah RW/RT, jumlah penduduk, dll.)
- Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi Kelurahan
- Anggaran Kelurahan dan laporan penggunaan dana
- Program kerja dan capaian kinerja kelurahan
- Informasi mengenai layanan administrasi kependudukan

2. Informasi yang Serta-Merta Harus Diumumkan

- Informasi terkait kebencanaan atau keadaan darurat
- Informasi kesehatan masyarakat, seperti program vaksinasi atau wabah penyakit

- Kebijakan atau regulasi baru yang berdampak langsung pada masyarakat

3. Informasi yang Setiap Saat

- Surat keputusan atau peraturan kelurahan
- Data kependudukan (dengan ketentuan perlindungan data pribadi)
- Dokumen perencanaan pembangunan di wilayah kelurahan

4. Informasi yang Dikecualikan

- 1.1 Informasi yang berkaitan dengan data pribadi warga
- 1.2 Informasi yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum
- 1.3 Informasi yang diatur sebagai rahasia negara

2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana :

Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Front Office

1	Meja Kerja	:	1	unit
2	Kursi Kerja	:	2	unit
3	Spanduk	:	1	unit
4	X Banner	:	3	unit
5	Stand QR Code	:	1	unit
6	Papan nama meja	:	1	unit

Back Office

1	Meja Kerja	:	1	Unit
2	Kursi Kerja	:	2	Unit
3	Personal Computer (Internet Access)	:	1	Unit
4	Scanner Printer dan Foto Copy	:	1	Unit
5	Filling Cabinet	:	1	unit

Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax (021) 8093440/8005638 dan e-mail kel_makasar@jakarta.go.id

2.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

1	Atasan PPID	:	1	orang	Lurah
2	PPID	:	1	orang	Sekretaris Kelurahan
3	Bid. Pengelolaan Informasi	:	1	orang	Kasi Kesra Kelurahan
4	Bid. Dokumentasi & Arsip	:	1	orang	Kasi Ekbang Kelurahan
5	Bid. Pelayanan Informasi	:	1	Orang	Kasi Pemerintahan
6	Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	5	orang	Para Staf
7	Admin PPID	:	1	orang	PJLP Kelurahan

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

2.3.1 Anggaran

Kegiatan PPID Kelurahan Makasar didukung berdasarkan DPA Kelurahan Makasar Nomor 370/DPA/2025 tanggal 28 April 2025 dengan rincian sebagai berikut :

			Bahan Cetak Lainnya - Bahan Cetak Lainnya	3 x 35	meter Bush	83.103	1.047.086	9.772.913	3 x 35	meter Bush	83.103	1.047.086	9.772.913
--	--	--	---	--------	------------	--------	-----------	-----------	--------	------------	--------	-----------	-----------

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat										Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat									
2025	01	0000	Sarana dan Prasarana Kelurahan					47.800.000										47.800.000	
			Melakukan dan melaksanakan kegiatan	1.200	Orang	18.000	0	21.800.000	800	Orang	18.000	0	18.200.000						
			Melakukan dan melaksanakan kegiatan	400	Buku	88.000	0	28.000.000	400	Buku	88.000	0	28.000.000						
Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan										Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan									

Total anggaran sebesar Rp 15.000.000,-

2.3.2 Laporan Penggunaan Anggaran

Laporan penggunaan terlampir dalam laporan PPID Tahun 2025 ini.

2.4 Kegiatan Yang Dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Makasar telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, antara lain:

1. Seminar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 tema : Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas Pemerintah: Analisis Hukum dan Praktik pada Selasa, 20 Mei 2025 pukul 09.00 – 12.00 melalui Aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta;
2. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Aparatur terkait Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 pada Rabu, 11 Juni 2025 pukul 09.00 s.d selesai melalui Aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Prov. DKI Jakarta;
3. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman terkait Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2025 pada Kamis, 3 Juli 2025 pukul 08.00 s.d selesai di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID di Kota Adm. Jakarta Timur Tahun 2025 pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 13.00 s.d selesai di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Blok A Lantai 2;
5. Forum Koordinasi PPID Prov. DKI Jakarta Tahun 2025 pada Kamis, 31 Juli 2025 pukul 08.30 s.d 12.00 melalui Aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta;
6. Rapat Koordinasi Pengisian E-Monev SAQ PPID Tahun 2025 pada Selasa, 19 Agustus 2025 pukul 08.30 s.d selesai di Kantor Kelurahan Makasar;
7. Kick Off dan Bimtek Monitoring dan Evaluasi (E-MONEV) Tahun 2025 Sesi I pada Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 09.00 s.d 11.00 melalui Aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Prov. DKI Jakarta
8. Rapat Koordinasi Progres Pengisian E-Monev SAQ PPID Tahun 2025 pada Jumat, 12 September 2025 pukul 08.00 s.d selesai di Kantor Kelurahan Makasar;

9. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PPID Kecamatan Makasar dan Kelurahan di Kecamatan Makasar pada Selasa, 16 September 2025 pukul 13.00 s.d selesai di Ruang Rapat Camat Kecamatan Makasar Lantai 2.

3. Pelayanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan data yang tercatat, sepanjang tahun 2025 Kelurahan Makasar menerima **1 permohonan informasi publik** dari masyarakat. Adapun rincian setiap bulannya sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	0
2.	Februari	0
3.	Maret	0
4.	April	1
5.	Mei	0
6.	Juni	0
7.	Juli	0
8.	Agustus	0
9.	September	0
10.	Oktober	0
11.	November	0
12.	Desember	0
Total		1

Dari total 1 permohonan informasi yang diterima, diketahui bahwa seluruh permohonan tersebut termasuk dalam kategori "Informasi Setiap Saat".

3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik Berdasarkan Klasifikasi

Di Kelurahan Makasar, waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan informasi publik diklasifikasikan berdasarkan jenis dan kompleksitas informasi yang diminta.

Kategori Informasi	Jenis Informasi	Waktu Pemenuhan
Informasi Berkala	Laporan keuangan, rencana kerja, profil kelurahan	1-2 hari kerja
Informasi Serta-Merta	Peraturan kelurahan, data layanan publik, daftar aset	Hari yang sama - 1 hari kerja
Informasi Setiap Saat	Informasi bencana, keadaan darurat, kebijakan mendesak	Maksimal 10 hari kerja (+7 hari jika diperpanjang)
Informasi Dikecualikan	Informasi rahasia negara, keamanan, privasi individu	Penolakan dalam 10 hari kerja, keberatan dalam 30 hari kerja

Dari total 30 permohonan informasi yang diterima, diketahui bahwa seluruh permohonan tersebut termasuk dalam kategori “Informasi Setiap Saat”. Informasi setiap saat adalah informasi yang tersedia di badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat kapan saja sesuai dengan permintaan, tanpa memerlukan proses pengolahan atau pengambilan data yang kompleks. Informasi ini sudah tersimpan dalam sistem atau arsip badan publik dan dapat diberikan dalam waktu yang relatif cepat. Karena seluruh informasi yang diminta merupakan informasi setiap saat, maka Kelurahan Makasar dapat langsung memberikan informasi tersebut kepada pemohon pada hari yang sama, selama permintaan dilakukan dalam jam kerja dan dokumen yang diminta sudah tersedia dalam arsip atau sistem informasi kelurahan.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Berdasarkan data pelayanan informasi publik di **Kelurahan Makasar** selama tahun **2025**, tercatat bahwa dari total **1 permohonan informasi publik, seluruhnya dikabulkan**. Terdapat beberapa faktor utama yang memungkinkan seluruh permohonan informasi dapat dikabulkan, yaitu:

- Semua permohonan masuk dalam kategori informasi setiap saat, yang memang sudah tersedia di kelurahan dan dapat diberikan langsung.
- Tidak ada informasi yang bersifat rahasia atau masuk kategori informasi yang dikecualikan, sehingga tidak ada alasan untuk menolak permintaan informasi.
- Kelengkapan dokumen dan sistem pengelolaan informasi yang baik, memungkinkan kelurahan memberikan respons cepat kepada pemohon.

- Komitmen Kelurahan Makasar dalam keterbukaan informasi publik, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak di Kelurahan Makasar selama tahun 2025 karena seluruh permintaan yang diajukan termasuk dalam kategori informasi setiap saat, sehingga dapat diberikan langsung tanpa kendala. Selain itu, tidak ada permohonan yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia. Sistem administrasi informasi yang tertata dengan baik juga memungkinkan kelurahan untuk mengakses dan menyediakan dokumen dengan cepat. Komitmen Kelurahan Makasar dalam menjalankan keterbukaan informasi publik turut memastikan bahwa setiap permohonan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2025 tidak ada penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Makasar.

BAB III

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Eksternal

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, terdapat beberapa kendala eksternal yang dihadapi, antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masih banyak warga yang belum memahami hak mereka terhadap informasi publik dan prosedur untuk mengaksesnya.
2. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Akses terhadap teknologi informasi yang belum merata di kalangan masyarakat menghambat distribusi dan penerimaan informasi secara efektif.
3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Minimnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam meminta dan memanfaatkan informasi publik yang tersedia.

2. Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Tidak adanya SDM khusus yang ditugaskan untuk mengelola layanan informasi publik, sehingga tugas tersebut sering kali menjadi tambahan bagi pegawai yang sudah memiliki beban kerja lain.
2. Minimnya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi: Kurangnya pelatihan khusus bagi pegawai dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik mengakibatkan layanan yang diberikan kurang optimal.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Fasilitas pendukung seperti perangkat komputer, akses internet, dan sistem manajemen informasi yang belum memadai dapat menghambat proses penyampaian informasi kepada masyarakat.
4. Kurangnya Koordinasi Internal: Kurangnya komunikasi dan koordinasi antarbagian atau unit di dalam kelurahan menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik atau terjadi ketidaksesuaian informasi yang diberikan.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Makasar pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Mengadakan workshop dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai;
2. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan teknis dalam pengelolaan informasi publik;
3. Membangun website resmi kelurahan yang memuat informasi publik secara transparan;
4. Mengintegrasikan layanan informasi dengan aplikasi atau media sosial untuk menjangkau lebih banyak warga;
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap SOP layanan informasi publik;
6. Memastikan semua pegawai memahami dan menerapkan prosedur yang telah ditetapkan;
7. Menyelenggarakan kegiatan edukatif, seperti seminar dan penyuluhan mengenai keterbukaan informasi publik;
8. Menggunakan berbagai media (brosur, spanduk, media sosial) untuk menyebarluaskan informasi penting kepada masyarakat;
9. Mengadakan pertemuan rutin dengan dinas terkait untuk membahas kendala dan solusi dalam pelayanan informasi publik;
10. Membangun mekanisme pertukaran informasi yang efisien antarinstansi untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.

LAMPIRAN

1. DOKUMENTASI SARANA PRASARANA PPID KELURAHAN MAKASAR



2. DOKUMENTASI KEGIATAN





**LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK
SPANDUK LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

I. Pendahuluan

Laporan ini dibuat untuk memberikan transparansi dalam penggunaan anggaran terkait pengadaan dan pemasangan spanduk untuk mendukung layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Makasar. Spanduk digunakan sebagai media informasi kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari badan publik.

II. Rincian Penggunaan Anggaran

No	Uraian dan Spesifikasi Teknis	Kuantitas		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
		Volume	Satuan		
1.	NIHIL				
Total					0
Ppn 11%					-
Jumlah					0

III. Sumber Anggaran

Kegiatan PPID Kelurahan Makasar didukung berdasarkan DPA Kelurahan Makasar Nomor 370/DPA/2025 tanggal 28 Desember 2023 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

IV. Pelaksanaan Kegiatan
Nihil

V. Dokumentasi

Nihil

VI. Kesimpulan

Berdasarkan laporan penggunaan anggaran belanja spanduk untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Makasar, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan layanan informasi publik. Pengadaan dan pemasangan spanduk

bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami hak-haknya dalam mengakses informasi dari badan publik.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Jakarta, 8 Mei 2026
Sekretaris Kelurahan Makasar
Selaku

PPID Kelurahan Makasar



Avrilia Dwi Astuti

NIP 198804042007012001